

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian kajian pengolahan sampah makanan restoran di Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Satuan timbulan sampah makanan restoran di Kota Padang tahun 2018 dalam satuan berat adalah 0,105 kg/o/h atau 0,139 kg/m<sup>2</sup>/h dan dalam satuan volume adalah 0,955 l/o/h atau 1,200 l/m<sup>2</sup>/h;
2. Komposisi sampah makanan restoran di Kota Padang tahun 2018 yang berturut-turut dari yang terbanyak adalah sampah organik 70,69% dengan komponen terbesar adalah sampah sisa makanan, sampah plastik yaitu 11,35% dengan komponen terbesar adalah sampah botol plastik, sampah kertas/ tissue 10,59% dengan komponen terbesar adalah tissue, sampah lain-lain 7,37% dengan komponen terbesar adalah botol;
3. Potensi daur ulang sampah makanan berturut-turut dari yang terbesar yaitu sampah logam *non ferrous* 100%, sampah plastik 51,32%, sampah kaca 59,86%, sampah organik 91,71% dan sampah kertas 7,65%;
4. Hasil penelitian karakteristik fisika rata-rata berat jenis sampah makanan restoran di Kota Padang tahun 2018 adalah 0,143 kg/l. Hasil penelitian karakteristik kimia *proximate analysis* sampah makanan restoran di Kota Padang tahun 2018 untuk kadar air adalah 28,90%; kadar *volatile* 68,93%; kadar abu 1,34%; kadar *fixed carbon* 0,83%, rasio C/N 24,62 dan nilai kalor sebesar 2.423 kj/kg. Hasil penelitian uji biodegradabilitas sampah organik restoran di Kota Padang didapatkan rata-rata fraksi biodegradabilitas sampah organik sebesar 61,86%;
5. Alternatif pengolahan yang tepat untuk sampah makanan restoran di Kota Padang adalah daur ulang dan pengomposan skala sumber dengan metoda takakura susun;
6. Sampah yang tidak bisa didaur ulang maupun pengomposan dikurangi penggunaannya

## 5.1 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yang dapat menjadi masukan yaitu:

1. Penelitian dapat dilanjutkan dengan perencanaan pengelolaan sampah makanan restoran di Kota Padang;
2. Data timbulan dan komposisi sampah perlu dievaluasi lima tahun sekali, sesuai dengan SNI 19-3964-1994. Hal ini bertujuan agar pemerintah kota dapat melakukan perencanaan pengelolaan atau pengolahan sampah.

